

Implementasi Madrasah Ramah Anak Dan Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di MI Jamaludin Bagik Nyaka

¹Em. Thonthowi Jauhari, ²Siti Zainab Muslimin, ³Muslihan, ⁴Siti
Soleha

¹²³⁴IAIH Pancor Lombok Timur

Email: ¹thanary2012@gmail.com, ²sitizainab3184@gmail.com,
³muslihanmpd@gmail.com, ⁴ssoleha137@gmail.com.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi madrasah ramah anak dan peran orang tua dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak di MI Jamaludin Bagik Nyaka. Sementara manfaat dari studi ini ialah (1) Manfaat Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan tambahan di bidang ilmu pendidikan terutama orang tua dan madrasah supaya menghindari adanya pernikahan anak usia dini dan dapat menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman dan tenang bagi anak., (2) Manfaat Praktis yaitu bagi madrasah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan lingkungan madrasah yang nyaman, tenang, bersih bagi anak dan juga mampu membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia serta meningkatkan kepercayaan diri bagi anak. Bagi orang tua, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para orang tua agar bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak dan tidak lepas tanggung jawab terhadap anak. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para guru, agar setiap guru mampu memenuhi tanggung jawab sebagai pendidik, mampu menjadi pendidik yang profesional, yang dapat memahami karakter setiap siswa, memiliki kesadaran yang tinggi betapa pentingnya menanamkan akhlak terpuji kepada siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi madrasah ramah anak di MI Jamaludin Bagik Nyaka telah diterapkan dan madrasah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi siswa. (2) Peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak di MI Jamaludin Bagik Nyaka, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa orang tua siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Kata Kunci: *Madrasah ramah anak; peran orang tua; perkawinan anak.*

PENDAHULUAN

Anak diidentifikasi sebagai seseorang yang memiliki usia kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Perkawinan anak ialah perkawinan yang terjadi yang melibatkan anak yang berusia kurang dari 18 tahun yang dianggap belum siap secara fisik maupun psikologis dalam mengemban tanggung jawab dalam berumah tangga. Perkawinan anak nantinya akan

memberikan dampak pada keberlangsungan Pendidikan, kesehatan psikologi dan reproduksi, dan juga memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak.¹

Faktor utama yang menjadi pendorong praktek pernikahan anak adalah faktor soisal, ekonomi dan budaya. Pernikahan anak seringkali diidentikkan dengan kemiskinan. Biasanya pernikahan anak ini kerap kali terjadi karena adanya paksaan maupun keadaan tertentu, salah satunya yaitu hamil diluar nikah. Di Indonesia sendiri kasus hamil di luar nikah ini kerap kali ditemukan yang dikarenakan minimnya pengetahuan remaja tentang dengan kesehatan reproduksi seksual serta akibat dari akses konten porno di sosial media yang tidak terkontrol.

Di Nusa Tenggara Barat, perkawinan dini mencapai angka 24,6 perse. Jumlah tersebut masih terbilang rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai angka 32,7 persen. Pemprov NTB menargetkan penurunan angka perkawinan anak hingga mencapai nol persen. Dengan kolaborasi yang kuat oleh DP3AP2KB selaku OPD merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan ini dan telah berupaya melalui berbagai cara untuk meminimalisir angka kenaikan dalam kasus Pernikahan dini. Pemerintah sendiri sudah memilih beberapa lembaga dan organisasi non pemerintahan untuk mengupayakan implementasi program "Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Perkawinan Anak". Di samping hal tersebut pemerintah Provinsi NTB juga sedang berupaya untuk melakukan inisiasi dalam membentuk satuan tugas pencegahan perkawinan dini. Satgas ini meliputi berbagai elemen pemerintahan, lembaga pemerhati anak seperti LPA NTB, instansi vertikal, Lakpesdam Nu, Relief NTB, dan beberapa elemen lainnya.²

Pada kasus ini orang tua memiliki peran yang begitu penting dalam melakukan pembinaan serta pendampingan secara khusus untuk mengurus anak. Pada hakikatnya nya setiap orang tua mendambakan yang terbaik bagi anak-anaknya akan tetapi tanpa mereka sadari kerap kali mereka melakukan kesalahan

¹ Sri yuliani (dkk), *Analisisstakeholder dalam strategi pencegahan perkawinan anak di Indonesia, jurnal admistrasi public*, volume 17 (2) 2022, tersedia di: <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/65340>

² Galih mega putra S, habibul adnan, *Angka Pernikahan Dini di NTB Masih Tinggi*, dapat diakses di: <https://lombokspost.jawapos.com/ntb/1504760000/capai-246-persen-angka-angka-pernikahan-dini-di-ntb-masih-tinggi>.

dalam menerapkan pola asuh terhadap anak usia dini dengan demikian mereka gagal untuk menanamkan karakter yang baik pada anak usia dini.

Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan akhlak yang baik bagi anak mereka. Keluarga yang berperan sebagai lingkungan belajar anda untuk membentuk karakter anak dengan menanamkan serta menyediakan pendidikan karakter pada anak mereka sejak usia dini.³ Pada UU No. 1/1974 pasal 1 dikatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang pria dengan wanita yang berstatus sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga dan juga rumah tangga yang bahagia serta kekal dengan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Adapun batas minimal usia seorang anak boleh menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Akan tetapi, pemerintah melakukan revisi undang-undang pada tahun 2019. Isi kebijakan dari UU No. 16/2019 berisi tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan Wanita adalah 19 tahun.⁵

Negara telah menyiapkan benteng untuk mencegah pengaruh buruk dan mewajibkan bagi setiap orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak yang tercantum dalam UU No. 35/2014 terkait Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat (1), “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan orang tua sebagai penanggung jawab utama dalam mengasuh anak”.⁶

Kenyataan ini memberikan indikasi bahwasanya Usaha pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak memerlukan upaya yang holistik serta integratif yang perlu untuk didorong dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik dari kelembagaan negara, sektor usaha, sampai pada masyarakat sendiri. Pernikahan anak usia kini menjadi permasalahan kompleks yang terbentuk dari berbagai latar serta disebabkan oleh berbagai aspek baik dari hukum, adat istiadat, ekonomi, agama, sosial sampai pada kesehatan. Sebagai upaya untuk mengatasi

³ Alwi & nurfaidah, jurnal penddikan anak usia dini, 7(6), 2023

⁴ Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1, tentang Perkawinan.

⁵ Undang-undang No. 16 tahun 2019 pasal 7, tetantang batas usia menikah.

⁶ Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, tentang perlindungan anak.

permasalahan ini maka tidak bisa jika hanya dilakukan sebagian orang saja akan tetapi harus diupayakan secara menyeluruh, holistik, serta komprehensif yang membutuhkan peran serta berbagai elemen yang terkait dalam persoalan ini.⁷

Dalam hal ini selain orang tua madrasah juga ikut berperan penting dalam membangun karakter anak dengan menciptakan Madrasah Ramah Anak. Konsep madrasah ramah anak melibatkan tiga pilar besar yaitu, madrasah (tenaga pengajar dan fasilitas lainnya), orang tua dan anak-anak yang bersama-sama menciptakan kondisi madrasah yang bersih, rapih, indah, sehat, aman, nyaman dan inklusif. Dengan adanya madrasah ramah anak dapat meningkatkan motivasi belajar, membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dan juga dapat meingkatkan rasa percaya diri pada anak. Hal ini menjadi landasan awal untuk mencegah perkawinan anak usia dini.

Madrasah sebagai institusi pendidikan berbasis agama memiliki potensi besar untuk mengedukasi dan membangun kesadaran siswa terkait pentingnya melindungi hak anak, termasuk menunda pernikahan hingga usia yang cukup matang madrasah yang ramah anak menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa baik dalam hal pendidikan maupun perlindungan dari praktik yang merugikan mereka.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep madrasah ramah anak di MI Jamaludin Bagik Nyaka serta peran orang tua dalam mendukung upaya tersebut guna mencegah perkawinan anak. Diharapkan penelitina ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peran pendidikan dan keluarga dalam meminimalisir resiko perkawinan dini di lingkungan sekolah dan rumah.

METODE PENELITIAN

Jenis studi yang dipakai yakni kualitatif yang merupakan penelitian ilmiah dengan memberi pemahaman pada suatu peristiwa pada konteks sosial yang wajar dengan mengutamakan terjalannya komunikasi interaktif antara peneliti dan

⁷ Konstatinus Dua Dhiu (dkk), *optimasi pola pengasuhan orang tua: fondasi pembentukan karakter anak usia dini*, jurnal pendidikan anak usia dini, volume 7 (6) 2023, tersedia di: DOI:10.31004/obsesi.v7i6.5673

masalah yang akan diteliti.⁸ Penelitian ini dirancang agar hasil berkontribusi terhadap teori. Apa yang diangkat dari fenomena yang terjadi menjadi bahan penelitian. Penelitian kualitatif biasanya digunakan peneliti untuk menggambarkan suatu fenomena yang tidak bisa diukur dengan angka. Fenomena tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada subjek penelitian seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan lain yang dijabarkan secara holistik dalam bentuk kata dan apa adanya.⁹

Pendekatan kualitatif untuk menguraikan secara rinci permasalahan yang ada serta yang menjadi fokus penelitian. Lexy J. Moleong menjelaskan data pada penelitian kualitatif berupa kata atau gambar, dan bukan angka.¹⁰ Pendekatan ini dipilih berdasarkan spesifikasi subjek penelitian untuk mendapat informasi mendalam dan mencakup realitas sosial. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan madrasah ramah anak dan peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak di MI Jamaludin Bagik Nyaka. Metode penelitian deskriptif kualitatif memusatkan perhatian pada persoalan berdasarkan fakta dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada studi ini peneliti memperoleh data dengan wawancara, observasi juga dokumentasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur agar peneliti lebih santai dan tidak terikat dengan demikian peneliti lebih mudah mencari data dari narasumber, sehingga informasi yang diperoleh lebih luas terkait hal-hal yang terjadi di MI Jamaludin Bagik Nyaka. Selanjutnya, peneliti juga kuisioner atau angket kepada orang tua siswa untuk mengetahui prihal tentang peran orang lingkungan tua dalam mencegah perkawinan anak.

sajian data yang telah ditemukan peneliti:

⁸ Ruang Guru, brain academy. Dapat diakses di: <https://ww.brainacademy.id>blog>

⁹ Feni rita fiantika, (dkk). (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

¹⁰ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rodaskary, 2007), hlm, 11.

1. Implementasi Madrasah Ramah Anak Di MI Jamaludin Bagik Nyaka

Berikut Menciptakan memberikan belajar yang nyaman dan aman bagi anak-anak bukanlah tugas yang sederhana. Namun, ditengah maraknya kasus permasalahan sosial yang banyak melibatkan peserta didik sehingga upaya ini sangat penting untuk dilakukan dan direalisasikan disetiap madrasah atau sekolah. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan kerjasama dari beberapa pihak seperti guru, orang tua, murid dan masyarakat sekitar. Karena dalam mewujudkan lingkungan belajar yang benar-benar nyaman dan aman bagi anak-anak bukanlah tugas yang bisa diemban oleh satu pihak saja.

Madrasah ramah anak bersifat inklusif, sehat dan melindungi setiap anak, dekat dengan anak, ramah dengan anak. Pendidikan yang ramah dapat membuat anak nyaman sehingga anak akan mampu menggali potensi diri yang mungkin sudah terpendam lama di dalam dirinya, hal ini akan menjamin terpenuhinya hak-hak anak di sekolah maupun dirumah.¹¹ Di MI Jamludin sendiri penerapan Madrasah Ramah Anak sudah terealisasi dengan lumayan baik, meski ada beberapa kendala yang masih dihadapi. Seperti yang diungkapkan oleh informan KU "Masih banyak sekali para orang tua/wali murid yang tidak mau bekerjasama, sehingga ini menjadi salah satu hambatan disini."¹²

Penerapan kebijakan sekolah ramah anak memiliki tujuan supaya bisa memenuhi kumaha menjamin, serta melindungi hak-hak anak. Karena saat ini pendidikan namanya telah menjadi buruk karena seringkali terdapat kasus gara-gara sandi lingkungan sekolah. Padahal seharusnya sekolah bisa dijadikan sebagai tempat yang menyenangkan dan aman bagi siswa. Kasus kekerasan pada anak di sekolah ini memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena di samping berjumlah banyak kasus yang terjadi juga cenderung sadis. Dengan demikian peran sekolah, orang tua dan guru sangat diperlukan dalam upaya mengurangi terjadinya tindakan bullying atau kekerasan di sekolah.¹³

¹¹ Dian Purbo Ningrum dkk. Sekolah Ramah Anak Sebagai Perwujudan Harapan Bangsa. Jurnal Pendidikan Dan Humaniora, vol. 1 (3) 2023. Hlm. 3.

¹² KU, *wawancara*, Bagik Nyaka, 19 Agustus 2024.

¹³Kurniasih, Implementasi madrasah ramah anak. Tesis S2, IAIN Palangka Raya. Hlm. 03.

2. Memahami Karakteristik Peserta Didik pada Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di MI Jamaludin Bagik Nyak

Memahami karakteristik peserta didik terutama di tingkat MI/SD sangatlah penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena anak-anak usia ini memiliki perkembangan fisik, kognitif, sosial dan emosional yang berbeda dari jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan memahami karakteristik ini guru dapat merancang proses belajar dengan lebih efektif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, penerapan sekolah ramah anak akan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat membantu mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah.

Disisi lain, aspek sosial juga memainkan peran penting. Anak-anak diusia ini sangat memperhatikan hubungan sosial dengan teman sebaya dan umumnya sangat merasa lebih puas saat berada di sekolah jika memiliki hubungan yang positif dengan teman-teman dan guru. Inilah yang mengahruskan orang tua dan guru agar memahami karakteristik anak atau peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.¹⁴

Anak diusia sekolah dasar sedang dalam proses bertumbuh dan berkembang secara pesat. Bagi anak usia dini, diusia-usia ini sangat berharga untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan mereka. Setiap anak bersifat unik, setiap anak lahir membawa sifat dan karakternya masing-masing. Meskipun anak tersebut kembar, lahir dari ibu yang sama, tetap saja karakter mereka akan berbeda. Hal ini menyatakan bahwa tiap anak itu tak sama, ada yang sangat, biasa dan ada juga kurang cerdas. Maka dari itu, setiap tindakan yang ditunjukkan oleh anak usia dini ialah masa tumbuh kembang yang akan membentuknya ketika dewasa nanti.¹⁵

3. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang melibatkan seseorang yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia dewasa. Ada banyak faktor yang

¹⁴Wwodfin dan Plaut. *Characteristic of elementary learners*. Jurnal Education 2022. Hlm. 43.

¹⁵ Khusnuzziadatul khairi, *karakteristik perkembangan anak usia dini dari 0-6 tahun*. Jurnal warna vol 2 (2) 2018. Hlm. 02.

menyebabkan terjadinya perkawinan anak seperti faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya akses terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, perkawinan anak membawa berbagai dampak negatif baik bagi anak maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia perkawinan anak masih menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan SDM yang rendah. Pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan merevisi undang-undang perkawinan pada tahun 2019 yang menaikkan usia minimum menikah menjadi 19 tahun keatas.¹⁶ Selama melakukan penelitian di MI Jamaludin Bagik Nyaka, peneliti mengetahui bahwa di MI Jamaludin Bagik Nyaka ini pernah terjadi perkawinan anak namun terjadi pada awal-awal berdirinya MI tersebut. Setelah itu, perkawinan anak tidak pernah terjadi lagi. Hal ini dikarenakan SDM setempat sudah lebih peduli dan berpikiran maju tentang pentingnya pendidikan bagi anak.

Dari hasil tersebut kita ketahui bahwa betapa pentingnya penanaman nilai akhlak, moral kepada anak untuk menjadi bekalnya dimasa depan kelak. Karena pada saat ini di era gempuran sosial media yang mudah diakses dengan bebas oleh semua kalangan sangat mudah mempengaruhi pemikiran seseorang terutama anak-anak yang belum bisa memilih dan memilah informasi yang diterimanya. Maka, peran orang tua di rumah serta guru disekolah sangat dibutuhkan untuk membimbing dan memberi pengarahan kepada anak.

4. Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di MI Jamaludin Bagik Nyaka

Perkawinan anak telah menjadi fenomena yang lazim di kalangan masyarakat saat ini. Meskipun dianggap sebagai hal yang biasa, perkawinan anak sesungguhnya merupakan ancaman serius yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai bahaya pernikahan di usia dini. Pembentukan karakter sejak dini sangat penting karena akan mempengaruhi perkembangan karakter anak di masa depan demikian sangat dibutuhkan peranan orang tua, mengingat orang tua yakni madrasah pertama bagi anak.

¹⁶ Inna noor Inayati. *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan*. Jurnal Bidan "midwife" volume 1 (1) 2015. Hlm. 05.

Menurut hasil penelitian, ditemukan bahwa orang tua siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka. Tiap orang tua memiliki harapan tinggi pada masa depan anak-anak mereka. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan kasih sayang dan merawat anak-anak mereka dan juga memastikan mereka tumbuh dengan baik.

KESIMPULAN

Implementasi konsep madrasah ramah anak secara signifikan berkontribusi dalam menggali potensi peserta didik. Madrasah ramah anak mencakup beberapa komponen esensial, di antaranya adalah penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, perlindungan anak dari perilaku kekerasan, penyediaan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensinya, serta penciptaan lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, dan aman,. Selain itu, madrasah juga mendukung partisipasi aktif anak serta menjamin hak setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan. Implementasi madrasah ramah anak memerlukan kerjasama yang sinergis antara pendidik dan orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Karena tanggung jawab memberikan pengajaran kepada anak bukan hanya tugas guru melainkan juga tugas orang tua. Konsep ramah anak tidak hanya di terapkan disekolah melainkan juga harus diterapkan di rumah, agar anak tetap terbiasa dan terlatih dalam melakukan hal-hal positif, sehingga hal ini dapat membantu mengurangi kasus perkawinan anak di Indonesia terkhusus di wilayah Lombok Timur karena kasus perkawinan anak terjadi biasanya disebabkan beberapa faktor yakni, ekonomi, keluarga, serta ekonomi. kelalaian sebagai orang tua juga bisa menjadi penyebab utama anak melakukan perkawinan dini. Kurangnya pendidikan karakter dan akhlak yang diberikan oleh orang tua dapat menyebabkan anak kehilangan arah dan tujuan dalam perkembangan moral dan perilakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002
- Saniah Oktarisna. (2021). Fase dan Tugas Perkembangan Anak sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan*, V(2): 13

- Aisah Dahlan, *Maukah Jadi Orang Tua Bahagia?*. Jakarta: Pustaka Elmadina. 2022
- Darmiyati Zuchdi, Wiwiek Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2019
- Yulianto, Agus. 2016. Pendidikan Ramah Anak, SD IT Ihsan Cendikia. *Jurnal Pendidikan*. Vol. (1): 143.
- Dian Purbo Ningrum, dkk. (2023). Madrasah Ramah Anak Sebagai Perwujudan Bangsa. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol.1(3): 6.
- Hadiningrum. *Seminar Parenting Tentang Keterlibatan Ayah Dalam Mengasuh Anak Usia Dini*. Diakses tanggal 25 juni 2024 dari <https://doi.org/10.47679/ib.2024635>.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodaskarya. 2007.
- Efrianus Ruli. *Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*. Diakses pada 25 Juni 2024 dari <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/428/245>.
- Cholid Narbuko, H. Abu Acmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Widodo, Hendro. *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah dan Pesantren*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2020.
- Miles Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss. 1992.